



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat *Stunting* pada anak balita di wilayah Kabupaten Sragen yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019, tentang Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 37);
 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

7. Pencegahan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
8. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan yang mampu meneropong permasalahan penyebab *Stunting* secara tepat sesuai karakteristik wilayah dan sasaran targetnya menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku masyarakat secara positif.
9. Analisis Situasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang terjadi beserta penyebabnya, mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku dan menjadi dasar menentukan perilaku prioritas.
10. Perilaku Prioritas adalah sejumlah perilaku kesehatan yang utama dan telah ditentukan bersama untuk menjadi fokus intervensi pencegahan *Stunting*.
11. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
12. Pesan Kunci dalam komunikasi perubahan perilaku adalah pernyataan singkat yang memberikan makna jelas terkait sebuah masalah, serta menjadi pesan utama yang menggambarkan sikap yang ingin dibentuk.
13. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat pesan kunci agar kelompok sasaran dan atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
14. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.
15. Advokasi Kebijakan adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
16. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi secara terus menerus dalam mencapai tujuan perubahan perilaku pencegahan dan penurunan *Stunting*.
17. Kampanye Publik adalah pendekatan perubahan perilaku melalui pemanfaatan saluran media massa dan atau media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
18. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah penyampaian informasi melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan *Stunting*; dan
 - b. mengubah perilaku kunci atau perilaku mendasar yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting* melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

Pasal 3

Ruang lingkup strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* mencakup:

- a. upaya pencegahan *Stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan Daerah;
- b. terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk pencegahan *Stunting* secara bersama-sama;
- c. perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *Stunting*;
- d. pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan dan pencegahan *Stunting* dari tingkat individu, kelompok, masyarakat, desa/kelurahan sampai dengan tingkat daerah;
- e. peningkatan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk upaya pencegahan *Stunting*;
- f. pelibatan para pihak terkait untuk bersama-sama menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* menggunakan strategi yang sesuai; dan
- g. pengembangan komunikasi perubahan perilaku yang sesuai kearifan lokal dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik demografi, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

BAB II

SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* ditujukan kepada:
 - a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.

- (2) Kelompok primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader yang terdiri atas:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. ibu dengan anak usia 0-23 bulan;
 - d. tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan; dan
 - e. kader.
- (3) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *Stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri atas:
- a. wanita usia subur;
 - b. remaja;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat, antara lain kakek, nenek, dan/atau ayah;
 - d. pemuka masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan
 - f. jejaring sosial antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok pengajar dan lain-lain.
- (4) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *Stunting*, yang terdiri atas:
- a. pengambil kebijakan/keputusan di tingkat kabupaten, dan desa/kelurahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media massa.

BAB III PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahapan penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* terdiri atas:

- a. melakukan analisis situasi;
- b. menentukan kelompok sasaran;
- c. menyusun struktur pesan kunci;
- d. mengembangkan pendekatan komunikasi;
- e. mengelola saluran komunikasi; dan
- f. mendesain materi komunikasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi

Pasal 6

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mempertimbangkan data-data program yang tersedia dengan hal-hal yang terjadi dan kondisi nyata di masyarakat.
- (2) Pertimbangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil analisis situasi yang tepat.
- (3) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pencegahan *Stunting* untuk:
 - a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan paling dominan terkait *Stunting*; dan
 - b. menentukan langkah teknis tindak lanjut penyelesaian, termasuk alokasi pendanaan.

Bagian Ketiga
Penentuan Kelompok Sasaran

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok tersier yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.
- (3) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang karakteristik sasaran yang perlu diubah perilakunya.
- (4) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan mengikuti ketentuan alur dalam petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat
Penyusunan Struktur Pesan Kunci

Pasal 8

- (1) Struktur Pesan kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus disusun dan dirumuskan secara tepat dalam strategi komunikasi perubahan perilaku.

- (2) Pesan kunci harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif dan aplikatif untuk menggambarkan sikap dan perilaku yang ingin dibentuk.
- (3) Kriteria kreatif dan aplikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pada narasi pesan yang dikreasikan harus sesuai karakteristik sosial budaya dan etika sopan santun di masyarakat, serta dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan atau masyarakat secara bertanggung jawab.

Bagian kelima
Pengembangan Pendekatan Komunikasi

Pasal 9

- (1) Pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan untuk menjangkau kelompok sasaran perubahan perilaku.
- (2) Pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. advokasi kebijakan
 - 1) advokasi kebijakan dilakukan terhadap para pembuat kebijakan di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah melalui penguatan regulasi, kebijakan dan praktik administrasi; dan
 - 2) tujuan advokasi kebijakan untuk membentuk koalisi *Stunting* di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan, serta membangun dan memelihara koordinasi antar lintas sektor, serta penguatan advokasi media.
 - b. kampanye publik
 - 1) Kampanye publik dilakukan melalui pemanfaatan saluran media massa dan/atau sosial media untuk mempromosikan upaya pencegahan *Stunting* secara luas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
 - 2) Kampanye publik berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 - 3) Kampanye publik percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilakukan pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
 - c. KAP
 - 1) KAP dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi dan pesan secara personal dengan tujuan

- mengubah secara positif perilaku individu atau kelompok;
- 2) KAP dilakukan oleh petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam bentuk diskusi maupun penyuluhan; dan
 - 3) Pelaksanaan KAP dapat dilakukan pada saat:
 - a) kegiatan konseling kesehatan di desa atau pelayanan kesehatan;
 - b) kunjungan rumah untuk memberi informasi/edukasi kesehatan terkait faktor risiko *Stunting*;
 - c) penyuluhan kelompok kepada masyarakat, misalnya di forum-forum kesehatan;
 - d) kegiatan penyuluhan kelompok saat pelaksanaan kelas ibu hamil;
 - e) kegiatan pengendalian malaria yang melibatkan partisipasi masyarakat;
 - f) kegiatan penyuluhan pada langkah 4 di Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g) kegiatan pemicuan di masyarakat agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan.
- d. mobilisasi sosial/masyarakat.
- 1) Pendekatan mobilisasi sosial diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi untuk mencapai tujuan komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* di kabupaten; dan
 - 2) Proses mobilisasi sosial berlangsung secara terus menerus dengan strategi:
 - a) melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Stunting* dan semua upaya terkait pencegahannya;
 - b) berfokus menyatukan para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten dan masyarakat;
 - c) menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan guna menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung tujuan program percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 - d) dilaksanakan melalui dialog, pembentukan koalisi, dan kegiatan organisasi atau kelompok.

Bagian Keenam
Pengelolaan Saluran Komunikasi

Pasal 10

- (1) Pengembangan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan agar

- komunikasi dan informasi sampai kepada target sasaran secara efektif dan optimal.
- (2) Penyampaian pesan dan praktik komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di daerah dapat dilakukan menggunakan saluran komunikasi dalam bentuk:
- a. pertemuan tatap muka secara langsung melalui konseling, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, kelas balita, kelas calon pengantin, pertemuan dan penyuluhan kelompok, pemicuan, dan lain-lain;
 - b. menggunakan media perantara, berupa:
 - 1) media cetak, berupa:
 - a) leaflet;
 - b) baliho
 - c) poster; dan/atau
 - d) lembar balik
 - 2) pengajian;
 - 3) *audio visual*;
 - 4) media *broadcast* (televisi dan radio); dan/atau
 - 5) media digital (media sosial).

Bagian Ketujuh Desain Materi Komunikasi

Pasal 11

- (1) Desain materi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar penyampaian informasi sehingga dapat menghindari kesalahan persepsi;
- (2) Desain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
 - a. leaflet;
 - b. baliho;
 - c. lembar balik; dan
 - d. media sosial.

BAB IV PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait lainnya.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.
- (4) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V RENCANA AKSI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 13

- (1) Hasil dari semua tahapan dalam komunikasi perubahan perilaku disusun dalam bentuk Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku yang harus ditindaklanjuti bersama.
- (2) Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana program dan kegiatan yang mendukung komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *Stunting* yang berbentuk Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku diajukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PERAN SERTA PARA PIHAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pihak-pihak yang berperan serta dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. peran serta sektor kesehatan;
- b. peran serta sektor non kesehatan; dan
- c. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Peran Serta Sektor Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* oleh sektor kesehatan melibatkan unit dan lintas program pada Dinas Kesehatan

- Kabupaten Sragen beserta jajarannya melalui kerjasama secara konvergen.
- (2) Peran sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pendataan masalah;
 - b. menganalisis dan merumuskan intervensi terhadap permasalahan;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan konseling;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. membuat dan mengelola pangkalan data.
 - (3) Sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan saluran komunikasi berbentuk tatap muka langsung dan/atau menggunakan media perantara.
 - (4) Saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan di fasilitas kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan pos pelayanan terpadu.
 - (5) Pelayanan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kampanye media dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Sektor Non Kesehatan

Pasal 16

- (1) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. sektor non kesehatan tingkat kabupaten;
 - b. sektor non kesehatan tingkat kecamatan; dan
 - c. sektor non kesehatan tingkat kelurahan/desa.
- (2) Peran serta sektor non kesehatan yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (3) Peran serta sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. agar strategi berjalan sesuai target yang ditetapkan;
 - b. mendukung pelaksanaan strategi melalui keterlibatan secara aktif;
 - c. menyediakan sarana prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran dan pembiayaan; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di kabupaten.
- (4) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. organisasi vertikal pemerintahan pusat di kabupaten;

- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi profesi;
- f. organisasi kepemudaan;
- g. dunia usaha;
- h. institusi pendidikan dan akademisi;
- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. kader kesehatan;
- k. media massa; dan
- l. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* melalui keterlibatannya pada setiap tahapan strategi intervensi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, mendorong dan menggerakkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pencegahan *Stunting* dan perbaikan gizi dalam keluarga dan masyarakat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di kabupaten.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab upaya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pencegahan *Stunting* di kabupaten kepada Kepala Dinas.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* dititikberatkan pada pencapaian *output* utama dan capaian program.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan, memberikan tindakan perbaikan secara cepat, menilai efektifitas kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk tahapan tindak lanjutnya.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kunjungan, pencatatan dan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berjenjang.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- c. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
- d. anggaran dana desa;
- e. tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan; dan/ atau
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kopala Bagian Hukum



PRIJO LWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007